



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950
Telepon (021) 5255733 Ext 732, Faksimile (021) 5255669
Laman : <http://www.kemnaker.go.id>

24 Januari 2020

Nomor : B.5 / 51 / AS 0204 / I / 2020
Lamp : -
Hal : Kewaspadaan Penyebaran Penyakit
Pneumonia Berat yang Tidak Diketahui
Penyebabnya pada Pekerja

Yth. :

1. Para Kepala Dinas Yang Membidangi Ketenagakerjaan Provinsi
 2. Para Pimpinan Perusahaan
- di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti atas terjadinya *outbreak* kasus pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya (*unknown viral pneumonia*) di China yang telah menyebar ke beberapa negara dan sewaktu-waktu dapat menyebar ke Indonesia sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak yang bermakna terhadap dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Pada tanggal 31 Desember 2019, kantor WHO di China mengumumkan adanya kasus pneumonia berat yang belum diketahui penyebabnya sebanyak 59 kasus, dengan usia penderita antara 12-59 tahun. Gejala yang muncul pada pneumonia ini diantaranya demam, lemas, batuk kering dan sesak atau kesulitan bernapas. Berdasarkan kondisi tersebut, sektor ketenagakerjaan harus mengantisipasi secara serius dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran penyakit tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diimbau kepada kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan pimpinan perusahaan untuk mengambil langkah – langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), khususnya dalam upaya pencegahan kasus pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya.
2. Menyebarkan informasi kepada semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada dalam wilayah pembinaan dan pengawasan Saudara tentang kasus pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya dan dampaknya terhadap sektor ketenagakerjaan.
3. Mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus / yang patut diduga kasus pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya di tempat kerja.
4. Mewajibkan kepada setiap Pimpinan Perusahaan untuk melakukan antisipasi terjadinya kasus pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya di Indonesia dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina K3 dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Kepada setiap pimpinan perusahaan agar:

1. Melaksanakan ketentuan dalam Permennakertrans No. PER. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja Dan Permennakertrans No. PER. 03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja sebagai bagian dari Penerapan Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Membina kepada pekerja/buruh untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan:
 - a. Menjaga kebersihan lingkungan kerja;
 - b. Menjaga kebersihan tangan, dengan mencuci tangan menggunakan air dan sabun cair serta bilas setidaknya 20 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk atau kertas;
 - c. Menutup mulut dengan tisu ketika bersin. atau batuk dan buang tisu di tempat sampah;
 - d. Jika mengalami gejala gangguan saluran napas berupa demam, lemas, batuk kering dan sesak atau kesulitan bernapas agar menggunakan masker dan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Memberikan informasi kepada pekerja/buruh tentang kasus pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya di tempat kerja dan rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi penyakit tersebut
4. Berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan penyebaran kasus pneumonia berat yang tidak diketahui penyebabnya di tempat kerja.

Atas perhatian Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih

Plt. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3



Tembusan :

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI